



# **RENCANA STRATEGIS**

## **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK**

### **DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAHAT**

#### **TAHUN 2025-2029**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK**  
**DAN PERSANDIAN KABUPATEN LAHAT**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran arahan kebijakan dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Renstra akan menyajikan tentang tujuan, sasaran, program, isu-isu strategis, kinerja penyelenggaraan, kerangka pendanaan dan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lahat. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Lahat dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.

Lahat, 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. LAHAT,

ETI LISTINA, SP., MM  
Pembina Tingkat I / IV.b  
NIP. 197603182007012007



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.1 Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya Diskominfo-SP Kab.Lahat.. ....	19
2.2.1 Sumberdaya manusia.....	19
2.1.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
BAB III : PERMASALAAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi.....	25
3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati Dan Wakil Bupati.....	26
2.2. Penentuan isu – isu strategis .....	26
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN .....	28
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	28



BAB V	: SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	30
	5.1. Strategi .....	30
	5.2 Kebijakan .....	30
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	33
	6.1. Rencana program dan kegiatan dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2025-2029 .....	33
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH .....	50
	7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian .....	50
BAB VII	: PENUTUP .....	52
	8.1 Pedoman Transisi .....	52
	8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	53



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 - 273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pembangunan pada urusan Komunikasi dan informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. Bahwa Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Informasi menjadi suatu komoditi yang sangat berharga bagi suatu daerah untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi (termasuk pemerintah daerah) secara berkelanjutan di era globalisasi.

Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensinya program dan meningkatkan eksistensinya di dalam lingkungan perubahan yang cepat dengan persaingan global yang sangat ketat, oleh karena itu perlu selalu dilakukan menciptakan birokrasi yang kuat, efektif dan berdaya teknologi tinggi. Perencanaan Strategis (Renstra) menjadi kebutuhan nyata bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun pada periode Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat yang berlandaskan pada Kabupaten Lahat berfungsi untuk menjabarkan Arah kebijakan, program Pemerintah Kabupaten Lahat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat tahun 2025-2029 akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tahunan selama lima tahun mendatang. Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan seluruh aparatur dapat mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat tahun 2025-2029.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Lahat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat.



### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud penyusunan Rencana Strategis

Maksud dari penyusunan Rencana Sterategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu – isu strategis, tujuan, sasaran, sterategi, kebijakan, program kegiatan, perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### 2. Tujuan disusunnya Rencana Sterategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- b. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur, perencana dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian Visi dan Misi guna efektifitas dan efishensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
- c. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
- d. Sebagaiupaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana sterategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat adalah;

#### **Bab I. Pendahuluan**

Bab ini berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika Penulisan Rencana sterategis perangkat daerah Tahun 2025-2029.



## **Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

## **Bab III. Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi**

Bab ini berisikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Pemerintah Kab. Lahat, telaahan renstra kementerian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

## **Bab IV. Tujuan Dan Sasaran**

Bab ini berisikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah.

## **Bab V. Strategi Dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisikan tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah

## **Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini berisikan penjelasan tentang rencana program kegiatan sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat untuk periode lima tahun.

## **Bab VII. Kinerja Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan uraian tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII. Penutup**

Bab ini Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

##### 2.1.1 Struktur Organisasi

Perangkat daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat





Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut diatas, Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika
- e. Bidang Statistik
- f. Bidang Persandian
  - Tata Kelola Persandian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## **2.1. 2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam rangka penerapan tugas pokok dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, maka Pemerintah Kabupaten Lahat mengkategorikan dan membagi struktur organisasinya sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penggunaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, pelayanan data statistik dan pengamanan persandian, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city lingkup Kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi



- lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumberdaya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e- government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan data statistik dan pengamanan persandian, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastuktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi egovernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan data statistik dan pengamanan persandian, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart city lingkup Kabupaten, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah daerah,



pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup kabupaten;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan, perencanaan, program, dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintah dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Statistik.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan bidang persandian;
- e. penyusunan program kegiatan rutin pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan,



- kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan pengiriman dan pengarsipan surat-suratmasuk maupun keluar;
  - c. mengurus rumah tangga dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, pemeliharaan, perlengkapan/peralatan kantor;
  - d. melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
  - e. menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
  - f. melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokol;
  - g. melaksanakan pendokumentasian kegiatan dinas dan hubungan masarakat;
  - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian;
  - i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  - j. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - k. melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
  - l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsinya;
  - m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
  - n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsinya;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan dinas, dan rencana sertapendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
  - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyiapkan



perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten Lahat.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan layanan publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan dan layanan publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan layanan publik di lingkungan pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan informasi publik;
- f. memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi layanan hubungan media di Kabupaten;
- g. menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyedia bahan komunikasi meliputi : briefing notes, press release, backgrounders di Kabupaten
- h. melakukan peliputan dan dokumentasi disetiap kegiatan Kepala Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 5. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika

Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi di bidang penatakelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah yang berbasis eelektronik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang bersifat spesifik dan integratif, serta penyelenggaraan pengelolaan ekosistem informasi dan komunikasi berbasis sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. Kepala Bidang Aplikasi dan Teknologi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penatakelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah yang berbasis eelektronik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang bersifat spesifik dan integratif, serta penyelenggaraan pengelolaan ekosistem informasi dan komunikasi berbasis sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penatakelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah yang berbasis eelektronik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang bersifat spesifik dan integratif, serta penyelenggaraan pengelolaan ekosistem informasi dan komunikasi berbasis sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang penatakelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah yang berbasis eelektronik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang bersifat spesifik dan integratif, serta penyelenggaraan pengelolaan ekosistem informasi dan komunikasi berbasis sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang penatakelolaan infrastruktur TIK pemerintah daerah yang berbasis eelektronik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang bersifat spesifik dan integratif, serta penyelenggaraan pengelolaan ekosistem informasi dan komunikasi berbasis sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 6. Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas untuk mengamankan informasi persandian,



menyiapkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang Tata Kelola Persandian, Operasional Pengamanan Persandian serta Pengawasan Evaluasi Penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten.

Kepala Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan publik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persandian di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah, serta pelayanan Publik di Kabupaten;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang persandian di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian di lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan persandian, operasional pengamanan persandian dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintahan daerah, serta pelayanan publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas tugas melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Daerah. Kepala Seksi Tata kelola Persandian dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi :



- a. merumuskan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah;
  - b. menyusun peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
  - c. menyusun peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - d. melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Kabupaten;
  - e. melakukan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaringan komunikasi sandi;
  - f. melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Kabupaten;
  - g. mengirimkan, menyimpan, memanfaatkan dan menghancurkan informasi berklasifikasi;
  - h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
  - i. melakukan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/ atau seminar;
  - j. melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/ atau seminar;
  - k. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
  - l. memelihara dan memperbaiki perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
  - m. melaksanakan penyelenggaraan persandian di Kabupaten;
  - n. melaksanakan pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas di bidang bidang persandian;
  - o. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
  - p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur kriteria, memberikan bimbingan teknis dan supervisi serta memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan



data statistik, analisis, penyajian dan Evaluasi pelaporan Data statistik dalam Penyelenggaraan Statistik Pemerintah Kabupaten.

Kepala Bidang Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Statistik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah serta pelayanan dalam bidang statistik di Kabupaten;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Statistik di lingkup pemerintah daerah, pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dilingkup pemerintah daerah, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Statistik dilingkup pemerintah daerah, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan capaian kinerja bidang Statistik, meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Statistik dilingkup pemerintah daerah, penyelenggaraan monitoring dan pelaporan capaian kinerja bidang Statistik, meliputi pengumpulan data statistik, pengolahan analisa data statistik, penyajian dan evaluasi pelaporan data statistik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada masing-masing unit kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia /Pegawai Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2.1**  
**Jumlah PNS Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Lahat**  
**Menurut Tingkat Pendidikan Per Januari Tahun 2025**

No	Sub SKPD		Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	8	-	-	-	3	2	3
3	Bidang Aptika	6	-	-	-	3	2	1
4	Bidang Statistik	7	-	-	-	1	5	1
5	Bidang Persandian	8	-	-	-	2	4	2
6	Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	8	-	-	1	2	4	1
	<b>Jumlah</b>	38	-	-	1	11	17	9

**Tabel 2.2.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Golongan	A	B	C	D	Jumlah
I	-	-	-	-	-
II	-	-	11	1	12
III	4	-	9	7	20
IV	4	1	1	-	6



**Tabel 2.2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No	Sub SKPD	Jml	Nama Diklat Struktural		
			Adum/ Diklatpim IV	Spama/ Diklatpim III	Spamen/ Diklatpim II
1	Kepala Dinas	1	-	-	1
2	Sekretariat	9	-	1	-
3	Bidang Aptika	6	1	1	-
4	Bidang Statistik	7	-	-	-
5	Bidang Persandian	8	-	1	-
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	8	-	-	-

### 2.2.2 Sarana Dan Prasarana (Aset)

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat telah tersedia sarana dan prasarana, sebagaimana tersebut pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.2**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana**  
**Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	√	-	-
2	Peralatan dan Mesin	1	√	-	-
3	Gedung dan Bangunan	3	√	-	-
4	Kendaraan Dinas	13	√	-	-
5	Aset Tetap lainnya	-	-	-	-



### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat periode 2025-2029 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi dapat dilihat dari Tabel Review Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dan Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029

Aspek /Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	OPD Penanggung Jawab
Persentase Layanan Publik Yang Terintegrasi Secara Online	persentase	100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo-SP
Nilai Sakip	persentase	70,30	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	Dinas Kominfo-SP
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik	persentase	51,98	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	Dinas Kominfo-SP
Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Portal Dan Situs Web Yang Sesuai Standart	persentase	63,79	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	Dinas Kominfo-SP
Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik	persentase	88,23	89,00	90,00	93,00	95,00	97,00	Dinas Kominfo-SP



Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah								
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintahan	persentase	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Dinas Kominfo- SP



**Tabel 2.7**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Lahat Tahun 2019 – 2025**

PROGRAM	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2025	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			911.596.000	835.254.924								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			750.243.000	709.998.000								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			50.000.000	50.000.000								
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			200.000.000	168.158.000								
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			908.500.000	706.770.258								
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			350.000.000	342.180.000								
Program kerjasama informasi dengan mas media			1.307.314.000	1.224.582.050								
<b>Jumlah</b>			<b>4.477.653.000</b>	<b>4.036.943.232</b>								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.128.424.105	3.686.900.705	4.125.949.260	3.472.633.936	5.047.720.995	4.533.705.539	5.230.050.343	4.587.814.560
Program Informasi dan Komunikasi Publik					3.651.753.300	3.326.009.526	3.031.639.140	2.738.670.290	7.149.769.785	6.768.542.502	4.516.554.250	4.026.691.918
Program Aplikasi Informatika					806.668.900	802.442.250	675.736.593	634.031.593	2.942.581.246	2.816.921.882	1.923.016.888	742.070.720



Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					88.583.100	88.128.060	145.776.050	145.559.990	127.196.100	127.189.980	504.987.034	205.193.399
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					162.003.450	155.119.370	109.221.700	106.526.333	132.188.350	105.314.247	305.152.847	304.575.360
<b>Jumlah</b>					<b>8.837.432.855</b>	<b>8.058.599.911</b>	<b>8.088.322.743</b>	<b>7.097.422.142</b>	<b>15.399.456.476</b>	<b>14.351.674.150</b>	<b>12.479.761.362</b>	<b>9.866.345.957</b>



### **2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat.**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan.

Tantangan (Threats) yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan (Threats):
  - a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
  - b. Pengelolaan Website Pemerintah Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah yang terintegrasi dan terupdate;
  - c. Tuntunan masyarakat akan pelayanan yang baik dan transparan;
  - d. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana komunikasi;
  - e. Keamanan system informasi yang belum maksimal;
  - f. Ketersediaan infrastuktur teknologi informasi yang belum merata;

Peluang-peluang (Opportunities) pengembangan pelayanan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat, antara lain sebagai berikut :

2. Peluang (Opportunities):
  - a. Peningkatan kapasitas SDM dibidang TIK dalam mengelola dan mengembangkan sistem informasi yang ada maupun yang akan dibangun;
  - b. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat /pendidikan formal bagi Aparatur;
  - c. Adanya perkembangan jaringan informasi yang beroperasi di wilayah Kab. Lahat;
  - d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi publik;
  - e. Dukungan dari Instansi dalam tugas tugas Pemerintahan;
  - f. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat, permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Minimnya data/informasi kebijakan bagi layanan Informasi publik (penyediaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
2. Terbatasnya infrastruktur aksesibilitas informasi dan sumber daya TIK.
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Layanan manajemen data/informasi elektronik pemerintah daerah (data/informasi statistik sektoral/Sumsel Satu Data).
5. Belum optimalnya pelayanan publik/pemerintah melalui layanan secara elektronik.
6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan.
7. Terbatasnya anggaran kegiatan pelaksanaan program.

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Lahat**

<b>MASALAH POKOK</b>	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>	<b>DATA PENDUKUNG</b>
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keamanan Siber	Belum optimalnya pengamanan informasi publik	Keterbatasan jumlah sandiman yang ada belum memenuhi kebutuhan operasional persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber</li> <li>• Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah</li> <li>• Keputusan Bupati Lahat Nomor 158/KEP/KOMINFO/2022 tentang Penetapan Computer Security Incident Response Team Kabupaten Lahat (LahatKab-CSIRT)</li> </ul>
Penguatan Indeks Keterbukaan Informasi	Belum Optimalnya Pemahaman Masyarakat	Belum Optimalnya Aksesibilitas Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan PPemerintah (PP) Nomor 61 Tahun</li> </ul>



berbasis elektronik	Kabupaten Lahat mengenai Informasi Pembangunan	dalam Memperoleh Informasi Pembangunan	<p>2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Bupati Lahat Nomor 487.22/81/KOMINFO-SP/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lahat</li> </ul>
Penguatan Data Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Penerapan Satu Data Indonesia	Belum optimalnya OPD Pemerintah kabupaten Lahat untuk menghasilkan produk statistik sektoral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Satu Data Lahat</li> <li>Keputusan Bupati Lahat Nomor 800/09/KEP/KOMINF O-SP/2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Walidata dan Walidata Pendukung</li> </ul>
Belum Terwujudnya e-Government	Belum Terimplementasinya e-Government	Belum tersedianya regulasi berupa peraturan Bupati yang mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat (masih dalam tahap pengesahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional</li> </ul>

### 3.2 Telaahan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lahat 2025-2029

Visi pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**“ SDM UNGGUL, MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR”**

Makna **“SDM Unggul”** : SDM Unggul berarti pembangunan sumber daya manusia (SDM) Lahat diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, berpendidikan tinggi, memiliki karakter, keterampilan, daya saing, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi



dan dinamika zaman. Indikator SDM unggul dalam dokumen tersebut tampak nyata pada penekanan:

1. Peningkatan kualitas pendidikan (angka partisipasi sekolah, kualitas guru/mutu pembelajaran).
2. Pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu (peningkatan umur harapan hidup, penurunan kematian ibu/anak).
3. Pengembangan keterampilan/kompetensi tenaga kerja lokal.
4. Pembangunan karakter, etika, disiplin, dan integritas masyarakat.
5. Penguatan peran perempuan, pemuda, dan kelompok rentan agar memiliki peran aktif dalam pembangunan Ukuran keberhasilan SDM unggul tercermin pada indikator makro seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan pengangguran, peningkatan produktivitas pekerja, serta ketersediaan pendidikan/pelatihan vokasi.

**Makna “Masyarakat Adil dan Makmur”.**

1. Adil berarti adanya keadilan sosial dan perlakuan yang setara di semua aspek, baik akses pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi tanpa diskriminasi.
2. Makmur diartikan sebagai kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati peningkatan taraf hidup secara merata:
  - a. Turunnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan (Gini Ratio menurun, indeks kemiskinan membaik).
  - b. Tersedianya lapangan kerja yang layak dan penguatan ekonomi lokal.
  - c. Peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat.
  - d. Akses terhadap infrastruktur dasar (air bersih, listrik, transportasi) bagi seluruh warga desa dan kota.
  - e. Layanan publik yang mudah, cepat, dan terjangkau.
  - f. Terjaminnya keamanan dan perlindungan sosial.

Visi “adil dan makmur” ini juga mengharuskan kebijakan pembangunan diarahkan pada prioritas inklusif, tidak meninggalkan kelompok rentan, serta partisipatif setiap program dirancang untuk mendorong kohesi sosial dan harmoni antarkelompok.

**Misi :**

1. Membangun masyarakat yang berkarakter, cerdas, agamis dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian masyarakat yang berkeadilan melalui pengembangan sumber daya manusia dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah.



3. Membangun infrastruktur yang berkembang yang mampu menghubungkan perekonomian, sosial, budaya, antar perkotaan dan pedesaan.
4. Membangun pemerintahan yang bersih, responsif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada pelayanan publik baik di tingkat pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten.
5. Membangun kehidupan sosial, seni dan budaya serta meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga dan pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal.

### **3.4 Penentuan Isu-isu Strategis**

Selaku Satuan Kerja Tingkat Daerah (SKPD) tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat adalah membantu Bupati Lahat. Dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Merumuskan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi dan Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian.

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah sesuai dengan bidang tugas-tugasnya; Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan atau pelaksanaan tugasnya, Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dengan kompetensi serta sarana dan prasarana infrastruktur.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan Merupakan kondisi atau hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, melaksanakan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, memecahkan permasalahan pembangunan daerah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat yaitu implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat sesuai RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan visi dan misi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

**Tujuan :**

Meningkatkan Kualitas SPBE, Statistik Sektoral dan Persandian.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya infrastruktur TI yang memadai.
2. Meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan publik.
3. Mewujudkan sistem persandian yang sesuai dengan standar keamanan nasional.



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun**  
**2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN</b>											
- Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan Kualitas SPBE, Statistik Sektoral dan Persandian		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) (Angka)	37,77	38,53	39,3	40,08	40,88	41,7	42,54	
		Meningkatnya infrastruktur TI yang memadai	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,33	2,33	2,80	3,00	3,70	3,90	4,00	
		Meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan public	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,74	2,74	2,84	3,00	3,10	3,20	3,30	
		Mewujudkan sistem persandian yang sesuai dengan standar keamanan nasional	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

##### *5.1.1. Strategi*

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Membangun jaringan internet yang menghubungkan seluruh perangkat daerah.
2. Menyediakan akses internet di kantor pemerintahan dan layanan public.
3. Menyusun dan menerapkan arsitektur dan peta rencana SPBE.
4. Menyusun rencana induk teknologi informasi dan komunikasi dan daerah dan road map transformasi digital yang berkelanjutan.
5. Membangun data center local.
6. Menyusun pedoman Kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa.
7. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai pemerintah agar lebih terampil dalam menggunakan teknologi.
8. Menyusun dan menerapkan kebijakan dan regulasi pelaksanaan statistik sektoral.
9. Mengelola portal satu data daerah.
10. Menerapkan prinsip satu data Indonesia.
11. Menyediakan data statistik yang relevan dan tepat waktu.
12. Menyusun regulasi dan SOP terkait persandian dan keamanan informasi.
13. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung persandian.
14. mengikuti pelatihan dan sertifikasi bidang persandian, kriptografi dan keamanan informasi.

##### *5.1.2. Kebijakan*

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan menerapkan tata Kelola SPBE.
2. Menyusun pedoman Kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa.
3. Pemberdayaan jabatan fungsional terkait TIK.
4. Penguatan regulasi dan SOP statistik sektoral
5. Bekerja sama dengan BPS, Bappeda dan OPD terkait untuk penyelarasan data, pembinaan dan pemanfaatan indikator statistic
6. Penguatan fungsi dan kelembagaan persandian daerah
7. Penyesuaian dengan standar nasional dan regulasi



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2025-2029**

<b>Visi</b> : Mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, responsif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang inovatif, untuk mendukung layanan publik yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih terbuka.			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Sterategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Misi 1: Mengembangkan Infrastruktur Teknologi Informasi yang Handal dan Terintegrasi			
1.1 Tersedianya infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan terhubung.	1.1.1 Meningkatnya infrastruktur TI yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun jaringan internet yang menghubungkan seluruh perangkat daerah</li> <li>2. Menyediakan akses internet di kantor pemerintahan dan layanan publik</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan arsitektur dan peta rencana SPBE</li> <li>4. Menyusun rencana induk teknologi informasi dan komunikasi dan daerah dan road map transformasi digital yang berkelanjutan</li> <li>5. Membangun data center lokal</li> </ol>	Menyusun dan menerapkan tata Kelola SPBE
Misi 2: Meningkatkan penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak dan media elektronik			



2.1 Meningkatnya masyarakat yang menerima informasi pembangunan daerah	2.1.1 Masyarakat yang dapat mengakses informasi melalui media cetak dan media elektronik	1. Menyusun pedoman Kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa	Menyusun pedoman Kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui media massa
Misi 3: Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi			
3.1 Meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan.	3.1.1 meningkatnya kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan system TIK	1. Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai pemerintah agar lebih terampil dalam menggunakan teknologi	Pemberdayaan jabatan fungsional terkait TIK
Misi 4: Memperkuat Pengelolaan dan Penyebaran Data Statistik untuk Pengambilan Keputusan			
4.1 Tersedianya data statistik yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses publik untuk mendukung kebijakan pemerintah yang berbasis data.	4.1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan publik	1. Menyusun dan menerapkan kebijakan dan regulasi pelaksanaan statistik sektoral. 2. Mengelola portal satu data daerah 3. Menerapkan prinsip satu data indonesia 4. Menyediakan data statistik yang relevan dan tepat waktu	1. Penguatan regulasi dan SOP statistik sektoral 2. Bekerja sama dengan BPS, Bappeda dan OPD terkait untuk penyelarasan data, pembinaan dan pemanfaatan indikator statistik
Misi 5: Meningkatkan penyelenggaraan persandian yang akuntabel			
5.1 Mewujudkan sistem persandian yang transparan, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan	5.1.1 Mewujudkan sistem persandian yang sesuai dengan standar keamanan nasional	1. Menyusun regulasi dan SOP terkait persandian dan keamanan informasi 2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung persandian 3. mengikuti pelatihan dan sertifikasi bidang persandian, kriptografi dan keamanan informasi	1. Penguatan fungsi dan kelembagaan persandian daerah 2. Penyesuaian dengan standar nasional dan regulasi



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam periode 2025-2029

#### **6.1. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029**

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan di bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat, dalam Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 akan direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :



**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.191.006.485		12.589.172.466		13.556.536.560		13.611.342.938		14.161.071.207		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.960.975.530		6.247.685.427		6.964.975.170		6.757.203.479		7.031.224.772		
Kualitas dukungan manajemen, administrasi, dan layanan perkantoran meningkat.	Nilai SAKIP (%)	70,30	72,00	5.960.975.530	73,00	6.247.685.427	74,00	6.964.975.170	75,00	6.757.203.479	76,00	7.031.224.772	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.134.325.218		4.333.152.599		4.541.921.349		4.761.128.537		4.991.296.084		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.976.547.618		4.175.374.999		4.384.143.749		4.603.350.937		4.833.518.484		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	46	3.976.547.618	46	4.175.374.999	46	4.384.143.749	46	4.603.350.937	46	4.833.518.484		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				87.777.600		87.777.600		87.777.600		87.777.600		87.777.600		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	87.777.600	1	87.777.600	1	87.777.600	1	87.777.600	1	87.777.600		



2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				66.923.025		69.519.176		72.245.135		75.107.392		78.112.761		
2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				51.923.025		54.519.176		57.245.135		60.107.392		63.112.761		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	51.923.025	1	54.519.176	1	57.245.135	1	60.107.392	1	63.112.761		
2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				475.731.602		499.518.182		524.494.089		550.718.794		578.254.734		
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.511.067		5.786.620		6.075.951		6.379.749		6.698.736		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.511.067	1	5.786.620	1	6.075.951	1	6.379.749	1	6.698.736		
2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				41.958.583		44.056.512		46.259.337		48.572.304		51.000.920		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	41.958.583	1	44.056.512	1	46.259.337	1	48.572.304	1	51.000.920		
2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.028.609		9.480.039		9.954.041		10.451.743		10.974.330		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	9.028.609	1	9.480.039	1	9.954.041	1	10.451.743	1	10.974.330		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				17.981.250		18.880.313		19.824.328		20.815.545		21.856.322		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	17.981.250	1	18.880.313	1	19.824.328	1	20.815.545	1	21.856.322		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				9.675.803		10.159.593		10.667.572		11.200.951		11.760.998		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	9.675.803	1	10.159.593	1	10.667.572	1	11.200.951	1	11.760.998		
2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.450.000		9.922.500		10.418.625		10.939.556		11.486.534		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	9.450.000	1	9.922.500	1	10.418.625	1	10.939.556	1	11.486.534		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				382.126.290		401.232.605		421.294.235		442.358.946		464.476.894		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	382.126.290	1	401.232.605	1	421.294.235	1	442.358.946	1	464.476.894		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				600.000.000		652.500.000		655.125.000		657.881.250		660.775.313		
2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	5	50.000.000	5	52.500.000	5	55.125.000	5	57.881.250	5	60.775.313		
2.16.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.027.366		109.828.734		114.870.171		120.163.680		125.721.863		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.484.000		8.908.200		9.353.610		9.821.291		10.312.355		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.484.000	1	8.908.200	1	9.353.610	1	9.821.291	1	10.312.355		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				87.543.366		91.920.534		96.516.561		101.342.389		106.409.508		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	87.543.366	1	91.920.534	1	96.516.561	1	101.342.389	1	106.409.508		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				483.968.319		488.166.736		961.319.426		497.203.826		502.064.017		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				29.062.769		30.515.908		32.041.703		33.643.788		35.325.978		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	29.062.769	1	30.515.908	1	32.041.703	1	33.643.788	1	35.325.978		
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				47.240.550		49.602.578		520.827.060		54.686.842		57.421.184		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12	12	47.240.550	12	49.602.578	12	520.827.060	12	54.686.842	12	57.421.184		
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.665.000		8.048.250		8.450.663		8.873.196		9.316.855		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15	15	7.665.000	15	8.048.250	15	8.450.663	15	8.873.196		9.316.855		
2.16.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		



Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.16.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				3.983.458.321		4.170.631.236		4.367.162.798		4.573.520.937		4.790.196.985		
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	60	3.983.458.321	70	4.170.631.236	80	4.367.162.798	85	4.573.520.937	90	4.790.196.985	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.983.458.321		4.170.631.236		4.367.162.798		4.573.520.937		4.790.196.985		
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				3.004.150.433		3.154.357.954		3.312.075.852		3.477.679.644		3.651.563.627		
Tertindakannya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	1	3.004.150.433	1	3.154.357.954	1	3.312.075.852	1	3.477.679.644	1	3.651.563.627		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tertindakannya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				166.279.575		174.593.554		183.323.231		192.489.393		202.113.863		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	0	15	166.279.575	20	174.593.554	25	183.323.231	30	192.489.393	35	202.113.863		
2.16.02.2.01.0018 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	0	50	10.000.000	60	10.000.000	70	10.000.000	80	10.000.000	90	10.000.000		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	51,98	65	50.000.000	70	50.000.000	75	50.000.000	80	50.000.000	85	50.000.000		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				573.028.313		601.679.728		631.763.715		663.351.900		696.519.495		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	186	100	573.028.313	110	601.679.728	120	631.763.715	130	663.351.900	140	696.519.495		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000		
<b>2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>				<b>2.246.572.634</b>		<b>2.170.855.803</b>		<b>2.224.398.592</b>		<b>2.280.618.522</b>		<b>2.339.649.450</b>		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,33	2,8	2.246.572.634	3	2.170.855.803	3,7	2.224.398.592	3,9	2.280.618.522	4	2.339.649.450	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2.196.572.634		2.120.855.803		2.174.398.592		2.230.618.522		2.289.649.450		



2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				100.000.000		110.007.689		115.508.073		121.283.477		127.347.651		
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	0	35	100.000.000	35	110.007.689	35	115.508.073	35	121.283.477	35	127.347.651		
2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				592.488.718		622.113.154		653.218.812		685.879.752		720.173.740		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	1	592.488.718	1	622.113.154	1	653.218.812	1	685.879.752	1	720.173.740		
2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		



2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				236.248.420		110.007.689		115.508.073		121.283.477		127.347.651		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1	1	236.248.420	1	110.007.689	1	115.508.073	1	121.283.477	1	127.347.651		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				52.498.956		55.123.904		57.880.099		60.774.104		63.812.810		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0	1	52.498.956	1	55.123.904	1	57.880.099	1	60.774.104	1	63.812.810		
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	35	500.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				165.336.540		173.603.367		182.283.535		191.397.712		200.967.598		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	1	165.336.540	1	173.603.367	1	182.283.535	1	191.397.712		200.967.598		
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				585.000.000		590.250.000		595.762.500		601.550.626		607.628.156		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				585.000.000		590.250.000		595.762.500		601.550.626		607.628.156		
Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,74	2,84	585.000.000	3	590.250.000	3,1	595.762.500	3,2	601.550.626	3,3	607.628.156	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				585.000.000		590.250.000		595.762.500		601.550.626		607.628.156		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	60		70		80		90		100			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



**Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**  
**Kabupaten Lahat**

Sistem Statistik Nasional														
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	60	50.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	100	50.000.000		
2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadada, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	60	52.500.000	70	55.125.000	80	57.881.250	90	60.775.313	100	63.814.078		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	60	30.000.000	70	30.000.000	80	30.000.000	90	30.000.000	100	30.000.000		
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	377	377	350.000.000	377	350.000.000	377	350.000.000	377	350.000.000	377	350.000.000		
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar				52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313		63.814.078		
Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	60	52.500.000	70	55.125.000	80	57.881.250	90	60.775.313	100	63.814.078		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		



2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		370.000.000		
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	60,00	70,00	370.000.000	75,00	370.000.000	80,00	370.000.000	85,00	370.000.000	90,00	370.000.000	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	6	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000	6	130.000.000		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		



Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Jumlah Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan**  
**Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Angka	37,77	38,53	39,3	40,08	40,88	41,7	42,54	
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,33	2,33	2,80	3,00	3,70	3,90	4,00	
4	Nilai SAKIP	Angka	70,30	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	
5	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	88,23	89	90	93	95	97	100	



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Rencana Strategis 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lahat yang dalam penyusunannya memperhatikan aspek normative seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Penyusunan Rencana Strategis 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, RPJP Kabupaten Lahat, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika serta produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum. Dokumen renstra ini secara normative telah diupayakan untuk mendukung program-program visi dan misi Bupati dan wakil bupati Kabupaten Lahat yang telah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya rencana strategis 2025-2029 akan digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian serta dalam implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renstra ini merupakan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan, dengan demikian akan terjadi kesamaan arah pembangunan selama 5 tahun kedepan.
2. Renstra ini akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.



## 8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah khususnya di sektor komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika bagi seluruh unit kerja dan stakeholder sektor komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Lahat Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 dan menjadi acuan bagi Sekretariat, Bidang Bidang dan Rencana Kerja Tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.
3. Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan renstra, diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025-2029 khususnya sektor komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lahat dapat dilakukan perubahan apabila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional dan daerah.